



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN.Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan atas nama terdakwa sebagai berikut ;

Nama	:	SUPRIYANTO Alias KAMPRET Bin PAELAN ;
Tempat tanggal lahir	:	Nganjuk ;
Umur/Tgl lahir	:	25 Tahun / 8 Oktober 1996 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Alamat	:	Dusun Kanten Rt.03 Rw.03 Desa Tripan Kecamatan Brebek Kabupaten Nganjuk ;
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas dan surat– surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk tertanggal 24 Juli 2022 Nomor: B-162/M.5.31/Enz.2/06/2022 perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa SUPRIYANTO Alias KAMPRET Bin PAELAN ;
2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal 24 Juni 2022 No : 157/Pid.Sus/2022/PN.Njk perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa SUPRIYANTO Alias KAMPRET Bin PAELAN ;

Halaman 1 dari Halaman 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal 24 Juni 2022 Nomor : 157Pid.Sus/2022/ PN.Njk perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa SUPRIYANTO Alias KAMPRET Bin PAELAN

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 oleh Jaksa Penuntut Umum, atas terdakwa yang pada pokoknya, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYANTO Alias KAMPRET Bin PAELAN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin*” sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SUPRIYANTO Alias KAMPRET Bin PAELAN** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar **Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok chief;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi tipe Redmi note 5 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AG-5604-VBB Noka: MH1JFP114FK638309, Nosin: JFP1E1637500;

Dikembalikan kepada terdakwa

- Uang tunai senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya

Halaman 2 dari Halaman 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Terdakwa bersalah menyesali perbuatannya, dan Terdakwa masih muda,;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara penuntut umum dalam secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut diatas oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan kedepan persidangan, karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bawa ia terdakwa **SUPRIYANTO Alias KAMPRET Bin PAELAN** pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar jam 20.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April Tahun 2022, bertempat di warung kopi belakang Kelurahan Ploso, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha sebagaimana dimaksud pasal 106 ayat (1), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar jam 11.00 wib saksi SALDI mengirim pesan WA keHP terdakwa yang menanyakan ada jajan (pil dobel L) kepada terdakwa, kemudian sekitar jam 14.00 wib terdakwa membalas pesan WA kepada SALDI "ada, satu box nya 270 ribu" kemudian janji bertemu di warung kopi belakang Kelurahan Ploso, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, atas pesanan dari SALDI tersebut kemudian sekitar jam 16.30 wib terdakwa pergi menuju rumah saksi WISNU DWI PUTRO yang ada di Desa gejakan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol AG-5604-VBB lalu terdakwa membeli pil dobel L sebanyak 1 box kepada saksi WISNU, lalu saksi WISNU menyerahkan pil dobel L yang dibungkus plastik klip sebanyak 100 butir, kemudian oleh terdakwa pil tersebut dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Chief dan terdakwawa menyerahkan uang Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran kepada saksi WISNU, sekitar jam 20.15 wib terdakwa berangkat menuju warung kopi tempat janjian bertemu SALSI, sekitar jam 20.30 wib terdakwa bertemu dengan SALDI di warung kopi belakang Kelurahan Ploso, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk lalu terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 1 box/100 butir kepada

Halaman 3 dari Halaman 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALDI, lalu SALDI menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut dimasukkan ke dalam saku celana, tiba-tiba datang petugas Satua Narkoba Polres Nganjuk mengejarnya terdakwa bersama dengan SALDI dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti pada SALDI pil dobel L sebanyak 1 box berisi 100 butir yang dibeli dari terdakwa, dan dari terdakwa diperoleh barang bukti berupa Uang tunai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari SALDI atas pembayaran pil dobel L, HP Xiami tipe Redmi Note 5 warna hitam dan sepeda motor Honda Beat Nopol AG-5604-VBB, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti pil dobel L yang disita dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 03751/NOF/2022 pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Farm.,Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si selaku KABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 07958/2021/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa pil dobel L termasuk obat keras yang peredarannya harus ada ijin Apotik dan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dan untuk pembeliannya harus menggunakan resep dokter sehingga tidak boleh dijual bebas;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin apotik serta tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian karena terdakwa hanya tamatan MA; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja:

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SUPRIYANTO Alias KAMPRET Bin PAELAN** pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar jam 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April Tahun 2022, bertempat di warung kopi belakang Kelurahan Ploso, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten

Halaman 4 dari Halaman 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat, (3), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar jam 11.00 wib saksi SALDI mengirim pesan WA keHP terdakwa yang menanyakan ada jajan (pil dobel L) kepada terdakwa, kemudian sekitar jam 14.00 wib terdakwa membalas pesan WA kepada SALDI "ada, satu box nya 270 ribu" kemudian janji bertemu di warung kopi belakang Kelurahan Ploso, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, atas pesanan dari SALDI tersebut kemudian sekitar jam 16.30 wib terdakwa pergi menuju rumah saksi WISNU DWI PUTRO yang ada di Desa gejakan, Kecamatan Lokeret, Kabupaten Nganjuk dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol AG-5604-VBB lalu terdakwa membeli pil dobel L sebanyak 1 box kepada saksi WISNU, lalu saksi WISNU menyerahkan pil dobel L yang dibungkus plastik klip sebanyak 100 butir, kemudian oleh terdakwa pil tersebut dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Chief dan terdakwawa menyerahkan uang Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran kepada saksi WISNU, sekitar jam 20.15 wib terdakwa berangkat menuju warung kopi tempat janjian bertemu SALSI, sekitar jam 20.30 wib terdakwa bertemu dengan SALDI di warung kopi belakang Kelurahan Ploso, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk lalu terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 1 box/100 butir kepada SALDI, lalu SALDI menyerahakn uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut dimasukkan ke dalam saku celana, tiba-tiba datang petugas Satua Narkoba Polres Nganjuk mnegamnakan terdakwa bersama dengan SALDI dan dilakukan penggeledahan ditemukan barangbukti pada SALDI pil dobel L sebanyak 1 box berisi 100 butir yang dibeli dari terdakwa, dan dari terdakwa diperoleh barang bukti berupa Uang tunai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari SALDI atas pembayaran pil dobel L, HP Xiomi tipe Redmi Note 5 warna hitam dan sepeda motor Honda Beat Nopol AG-5604-VBB, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;

Halaman 5 dari Halaman 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terhadap barang bukti pil dobel L yang disita dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 03751/NOF/2022 pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Farm.,Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si selaku KABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 07958/2021/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bawa terdakwa dalam menjual pil dobel L hanya dikemas dalam plastik klip tanpa ada aturan pakai serta komposisi obat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan – perbuatan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terdakwa di muka persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan pembuktian dakwaannya, Penuntut umum telah pula mengajukan bukti saksi – saksi sebagai berikut :

1. MOH RIDWAN ;
2. WISNU DWI PUTRO ;

Yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selanjutnya terhadap saksi yang hadir tersebut memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi 1 MOH RIDWAN :

- Bawa benar terdakwa yang telah mengedarkan obat pil dobel L dengan ciri-ciri pil dobel L tersebut berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan LL
- Bawa benar terdakwa mengedarkan pil dobel L dengan cara dijual
- Bawa saksi adalah penangkap dalam perkara tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan tanpa ijin pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar jam 20.30 wib di warung kopi belakang Kelurahan Ploso, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;

Halaman 6 dari Halaman 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa penangkapan terhadap terdakwa bermula dari laporan/informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi pil dobel L di Kab. Nganjuk, kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan setelah dipastikan kebenaran informasi tersebut lalu saksi bersama tim berhasil mengamankan Saldi di warung kopi belakang Kelurahan Ploso, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 box/100 butir pil dobel L yang dimasukkan ke dalam plastik klip kemudian dimasukkan ke bekas bungkus rokok chief, kemudian saksi sempat menanyakan asal pil dobel L tersebut dan Saldi mengaku membeli pil dobel L dari Supriyanto;
- Bawa terdakwa saat itu juga sedang berada di warung kopi belakang Kelurahan Ploso, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk bersama dengan Saldi, lalu saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang didapat dari penjualan pil dobel L kepada Saldi, HP merk Xiomi tipe redmi Note 5 warna hitam yang digunakan bertransaksi pil dobel L serta sepeda motor honda Beat;
- Bawa kemudian saksi membawa SALDI dan terdakwa ke Polres Nganjuk guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bawa terdakwa mengakui membeli pil dobel L dari seseorang bernama Wisnu Dwi Putro pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar jam 16.30 wib bertempat di Desa gejakan, Kecamatan Lokeret, Kabupaten Nganjuk;
- Bawa terdakwa tidak memiliki ijin edar pil dobel L;
- Bawa saksi melakukan penangkapan bersama dengan tim reskrim polsek Nganjuk Kota;
- Bawa terdakwa sangat kooperatif dan membantu mempermudah penyidikan;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Saksi 2. WISNU DWI PUTRO ::

- Bawa Saksi Menjual Pil Dobel L Dari Terdakwa Pada Hari Sabtu Tanggal 30 April 2022 Sekitar Jam 16.30 Wib Bertempat Di Desa

Halaman 7 dari Halaman 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gejakan, Kecamatan Lokeret, Kabupaten Nganjuk Sebabnyak 1 Box/100 Butir Butir Yang Dikemas Dalam Plastik Klip;

- Bahwa Saksi Menjual Pil Dobel L Dengan Harga Rp.270.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) Dan Telah Dibayar Lunas Oleh Terdakwa;
- Bahwa Awalnya Terdakwa Mengirimkan Pesan WA Untuk Memesan Pil Dobel L Selanjutnya Janji Bertemu Di Pinggir Jalan Untuk Transaksi;
- Bahwa Saksi Dan Terdakwa Tidak Memiliki Ijin Edar Pil Dobel L;
- Bahwa Terdakwa Maupun Saksi Tidak Memiliki Keahlian Dalam Bidang Kefarmasian Serta Tidak Memiliki Ijin Mengedarkan Pil Dobel L;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menjual pil dobel L kepada Saldi pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar jam 20.30 wib bertempat di warung kopi belakang Kelurahan Ploso, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk.
- Bahwa terdakwa menjual sebanyak 1 box/100 butir kepada saksi Saldi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar jam 11.00 wib saksi Saldi mengirim pesan WA Ke Handphone terdakwa yang menanyakan ada jajan (pil dobel L) kepada terdakwa, kemudian sekitar jam 14.00 wib terdakwa membalas pesan WA kepada Saldi "ada, satu box nya 270 ribu" kemudian janji bertemu di warung kopi belakang Kelurahan Ploso, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, atas pesanan dari Saldi tersebut kemudian sekitar jam 16.30 wib terdakwa pergi menuju rumah saksi Wisnu Dwi Putro yang ada di Desa gejakan, Kecamatan Lokeret, Kabupaten Nganjuk dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol AG-5604-VBB lalu terdakwa membeli pil dobel L sebanyak 1 box kepada saksi Wisnu, lalu saksi Wisnu menyerahkan pil dobel L yang dibungkus plastik klip sebanyak 100 butir, kemudian oleh terdakwa pil tersebut dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Chief dan terdakwa menyerahkan uang Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran kepada saksi Wisnu;
- Bahwa setelah mendapatkan pil tersebut terdakwa segera menghubungi Saldi untuk janji bertemu, kemudian sekitar jam 20.15 wib terdakwa berangkat menuju warung kopi tempat janjian bertemu

Halaman 8 dari Halaman 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saldi, sekitar jam 20.30 wib terdakwa bertemu dengan Saldi di warung kopi belakang Kelurahan Ploso, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk lalu terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 1 box/100 butir kepada Saldi, lalu Saldi menyerahakan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut dimasukkan ke dalam saku celana;

- Bhawa ketika terdakwa dan Saldi masih mengobrol di warung tiba-tiba datang petugas Satuan Narkoba Polres Nganjuk mnegamnakan terdakwa bersama dengan Saldi dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti pada Saldi pil dobel L sebanyak 1 box berisi 100 butir yang dibeli dari terdakwa, dan dari terdakwa diperoleh barang bukti berupa Uang tunai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saldi atas pembayaran pil dobel L, HP Xiomtipe Redmi Note 5 warna hitam dan sepeda motor Honda Beat Nopol AG-5604-VBB, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;
- Bawa terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi;
- Bawa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil dobel L.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir,1 (satu) buah bekas bungkus rokok chief,1 (satu) buah HP merk Xiaomi tipe Redmi note 5 warna hita,1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AG-5604-VBB Noka: MH1JFP114FK638309, Nosin: JFP1E163750 dan Uang tunai senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 03751/NOF/2022 pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Farm.,Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si selaku KABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 07958/2021/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan antara satu dan lainnya saling berkaitan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar jam 11.00 wib saksi Saldi mengirim pesan WA keHP terdakwa yang menanyakan ada jajan (pil dobel L) kepada terdakwa, kemudian sekitar jam 14.00 wib terdakwa membalas pesan WA kepada Saldi “ada, satu box nya 270 ribu” kemudian janji bertemu di warung kopi belakang Kelurahan Ploso, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, atas pesanan dari Saldi tersebut kemudian sekitar jam 16.30 wib terdakwa pergi menuju rumah saksi Wisnu Dwi Putro yang ada di Desa gejakan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol AG-5604-VBB lalu terdakwa membeli pil dobel L sebanyak 1 box kepada saksi Wisnu, lalu saksi Wisnu menyerahkan pil dobel L yang dibungkus plastik klip sebanyak 100 butir, kemudian oleh terdakwa pil tersebut dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Chief dan terdakwawa menyerahkan uang Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran kepada saksi Wisnu, sekitar jam 20.15 wib terdakwa berangkat menuju warung kopi tempat janjian bertemu SALSI, sekitar jam 20.30 wib terdakwa bertemu dengan Saldi di warung kopi belakang Kelurahan Ploso, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk lalu terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 1 box/100 butir kepada Saldi, lalu Saldi menyerahakn uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut dimasukkan ke dalam saku celana, tiba-tiba datang petugas Satua Narkoba Polres Nganjuk mnegamnakan terdakwa bersama dengan Saldi dan dilakukan penggeledahan ditemukan barangbukti pada Saldi pil dobel L sebanyak 1 box berisi 100 butir yang dibeli dari terdakwa, dan dari terdakwa diperoleh barang bukti berupa Uang tunai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saldi atas pembayaran pil dobel L, HP Xiomi tipe Redmi Note 5 warna hitam dan sepeda motor Honda Beat Nopol AG-5604-VBB, ;
- Bahwa terhadap barang bukti pil dobel L yang disita dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 03751/NOF/2022 pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 Yang di buat

Halaman 10 dari Halaman 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Farm.,Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si selaku KABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 07958/2021/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bawa pil dobel L termasuk obat keras yang peredarannya harus ada ijin Apotik dan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dan untuk pembeliannya harus menggunakan resep dokter sehingga tidak boleh dijual bebas;
- Bawa terdakwa tidak memiliki ijin apotik serta tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian karena terdakwa hanya tamatan MA;
Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berupa keterangan Saksi – Saksi, Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan Dakwaan yang berbentuk alternative sebagai berikut :

PERTAMA : Pasal 197 Jo Pasal 106 UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 4 dan 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ;

ATAU

KEDUA : Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternative, maka Majelis akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas menurut Majelis dakwaan yang dapat dikenakan kepada Terdakwa adalah Dakwaan Kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi sehingga dakwaan yang bersesuaian dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 4 dan 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Ijin Edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Tentang Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum yang dapat didudukkan sebagai pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur barang siapa diatas, jika dihubungkan dengan hasil identifikasi yang dilakukan terhadap diri terdakwa, ternyata terdakwa yang dihadapkan di persidangan yaitu Terdakwa Supriyanto Alias Kampret Bin Paelanyang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa yang dimuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Supriyanto Alias Kampret Bin Paelanyang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan terdakwa dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa Supriyanto Alias Kampret Bin Paelanalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa Supriyanto Alias Kampret Bin Paelanalah subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur "barang siapa" menurut Majelis telah terpenuhi, sedangkan mengenai perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikut ini ;

Ad. 2. Tentang Unsur Dengan Sengaja Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Ijin Edar:

Halaman 12 dari Halaman 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur " **dengan sengaja** " KUH Pidana tidak memberikan suatu defenisi, akan tetapi berdasarkan penjelasan Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan " **sengaja** " adalah " **menghendaki dan mengetahui** " terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya dan berdasarkan teori dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai kemungkinan (**dolus eventualis**), adalah kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibatnya ;
2. Kesengajaan sebagai maksud (**oogmerk**), adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan Undang - Undang Hukum Pidana adalah betul - betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku ;
3. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (**Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn**), adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti / harus terjadi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut DR. Andi Hamzah, SH dalam bukunya "**Asas - Asas Hukum Pidana**" adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu ;

Menimbang, bahwa " **menghendaki** " berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu, sedangkan " **mengetahui** " berarti si pelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi, serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta dalam persidangan :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar jam 11.00 wib saksi Saldi mengirim pesan WA ke Handphone terdakwa yang menanyakan ada jajan (pil dobel L) kepada terdakwa, kemudian sekitar jam 14.00 wib terdakwa membalas pesan WA kepada Saldi "ada, satu box nya 270 ribu" kemudian janji bertemu di warung kopi belakang Kelurahan Plosos, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, atas pesanan dari Saldi tersebut kemudian sekitar jam 16.30 wib terdakwa pergi menuju rumah saksi Wisnu Dwi Putro yang ada di Desa gejakan, Kecamatan Lokeret,

Halaman 13 dari Halaman 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nganjuk dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol AG-5604-VBB lalu terdakwa membeli pil dobel L sebanyak 1 box kepada saksi Wisnu, lalu saksi Wisnu menyerahkan pil dobel L yang dibungkus plastik klip sebanyak 100 butir, kemudian oleh terdakwa pil tersebut dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Chief dan terdakwawa menyerahkan uang Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran kepada saksi Wisnu, sekitar jam 20.15 wib terdakwa berangkat menuju warung kopi tempat janjian bertemu SALSI, sekitar jam 20.30 wib terdakwa bertemu dengan Saldi di warung kopi belakang Kelurahan Ploso, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk lalu terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 1 box/100 butir kepada Saldi, lalu Saldi menyerahakan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut dimasukkan ke dalam saku celana, tiba-tiba datang petugas Satua Narkoba Polres Nganjuk mnegamnakan terdakwa bersama dengan Saldi dan dilakukan penggeledahan ditemukan barangbukti pada Saldi pil dobel L sebanyak 1 box berisi 100 butir yang dibeli dari terdakwa, dan dari terdakwa diperoleh barang bukti berupa Uang tunai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saldi atas pembayaran pil dobel L, HP Xiom tipe Redmi Note 5 warna hitam dan sepeda motor Honda Beat Nopol AG-5604-VBB, ;

- Bahwa terhadap barang bukti pil dobel L yang disita dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 03751/NOF/2022 pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Farm.,Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si selaku KABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 07958/2021/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa pil dobel L termasuk obat keras yang peredarannya harus ada ijin Apotik dan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dan untuk pembeliannya harus menggunakan resep dokter sehingga tidak boleh dijual bebas;

Halaman 14 dari Halaman 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa tidak memiliki ijin apotik serta tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian karena terdakwa hanya tamatan MA;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur Pasal 197 Jo Pasal 106 UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka angka 4 dan 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terbukti, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya dan tidak menemukan sesuatu alasan pemberar atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar unsur Pasal 197 Jo Pasal 106 UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka angka 4 dan 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan tidak diketemukan adanya alasan – alasan pemaaf dan pemberar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri Terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program pemerintah dalam memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan Kesehatan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.

Halaman 15 dari Halaman 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori pemidanaan intergratif tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang serta bukan sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar pelaku tindak pidana tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhan terhadap terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara Pasal 197 Jo Pasal 106 UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka angka 4 dan 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja juga mensyaratkan tentang pidana denda maka Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selama penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penetapan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan hukum lamanya pidana penjara yang dijatuhan dikurangkan dengan masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan hukum yang dapat mengeluarkan Terdakwa dalam tahanan, maka haruslah ditetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir,1 (satu) buah bekas bungkus rokok chief,1 (satu) buah HP merk Xiaomi tipe Redmi note 5 warna hitam Oleh karena barang bukti dipergunakan dalam tindak pidana agar tidak dipergunakan kembali sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk dismunahkan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AG-5604-VBB Noka: MH1JFP114FK638309, Nosin: JFP1E1637500; oleh karena itu barang bukti yang dipergunakan terdakwa mengantar pil double LL oleh karena barang bukti tersebut hanya sebagai sarana aja sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa. Uang tunai senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) uang sisa hasil penjualan pil obel L yang dinilai memiliki nilai ekonomi sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya dirampas untuk Negera ;

Halaman 16 dari Halaman 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 197 Jo Pasal 106 UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka angka 4 dan 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYANTO ALIAS KAMPRET BIN PAELAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok chief;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi tipe Redmi note 5 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AG-5604-VBB Noka: MH1JFP114FK638309, Nosin: JFP1E1637500;

Dikembalikan kepada terdakwa

- Uang tunai senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebankan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022, oleh kami **DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOH**

Halaman 17 dari Halaman 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASANUDDIN HEFNI,SH.MH dan ADIYAKSA DAVID P,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **JIANTO,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, dan dihadiri oleh **RATRIEKA YULIANA,S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk, serta Terdakwa secara elektronik ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

MOH HASANUDDIN HEFNI,SH.MH

DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH

ADIYAKSA DAVID P,SH.MH

Panitera Pengganti

JIANTO,SH